



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 249/Pdt.G/2013/PN.Dps.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara : -----

PENGGUGAT : Umur 35 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat DENPASAR, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama : 1. NI WAYAN SUMERTI, SH., 2. WISDI TRISNAWATI, SH., 3. I GEDE BINA, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 April 2013, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 23 April 2013, Reg. No. 506/Daf/2013, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ; -----

M e l a w a n :

TERGUGAT : Umur 38 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat DENPASAR, yang selanjutnya sebagai : **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat perkara tersebut ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 April 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah register Nomor : 249/Pdt.G/2013/PN. Dps., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 24 Nopember 1999 di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Wayan Radug di Denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 53/K.DT/2003 tertanggal 27 Mei 2003 ;

2. Bahwa dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: -----

- ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 23 Mei 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 2544/1st. DT/2003 tertanggal 6 Juni 2003 ;

- ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 14 Februari 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 2205/1ST DT/2009, tertanggal 10 Agustus 2009 ; -----

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis, sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya, akan tetapi kira-kira tahun 2010 mulai muncul ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak jarang diakhiri dengan perpecahan yang berlangsung terus menerus ;

4. Bahwa perpecahan yang berlangsung secara terus menerus tersebut disebabkan karena keterangan anak ke 2 (dua) Penggugat dengan Tergugat yang sering melihat di dalam mobil Tergugat ada wanita lain pada saat menjemput anak tersebut di sekolahnya (waktu TK). selain itu Penggugat juga mendengar isu-isu dan orang lain bahwa Tergugat sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak wanita lain tersebut di suatu tempat, akan tetapi setelah ditanyakan kepada

Tergugat, Tergugat tidak mengakui ;-----

5. Bahwa pada awal bulan Agustus 2012 Penggugat tanpa sengaja lewat disuatu tempat kos di Daerah Gatsu dan melihat Tergugat keluar dari kos tersebut bersama temannya, kemudian Penggugat mendatangi kos-kosan tersebut dan menanyakan kepada yang kos disana, ternyata Tergugat tinggal di kos tersebut bersama Wanita Idaman Lain (WIL) yang diketahui bernama Rosi dan menurut keterangan yang kos disana Tergugat telah menikah siri di Bandung (tanpa sepengetahuan Penggugat). untuk memastikan kebenaran keterangan tersebut Penggugat melihat kamar kos Tergugat dari jendela, betapa terkejutnya Penggugat melihat semua barang-barang Tergugat ada disana dan juga ada foto Tergugat bersama WIL nya berpakaian sebagaimana layaknya orang melakukan akad nikah,. Selain itu juga menurut keterangan yang kos disana Tergugat bersama Wanita Idaman Lain (WIL) telah memiliki seorang anak yang sekarang umurnya ± 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan anak

tersebut sudah sering diajak pulang ke rumah Tergugat disaat Penggugat tidak ada di rumah. Setelah mengetahui fakta tersebut Penggugat merasa dihianati dan sakit hati dengan perbuatanTergugat;-----

6. Bahwa setelah mengetahui informasi dari yang kos disana, Penggugat kembali menanyakan kepada Tergugat kebenaran informasi tersebut, akan tetapi Tergugat menyangkalnya dan menyebabkan percekcoakan semakin menjadi-jadi, bahkan Tergugat menjadi ringan tangan kepada Penggugat. OLeh karena perbuatan Tergugat tersebut Penggugat pulang kerumah kakaknya selama 10 hari, akan tetapi karena mengingat anak-anaknya Penggugat kembali kerumah Tergugat dengan harapan Tergugat mau merubah sikaprnya kepada Penggugat, namun sikap Tergugat semakin menjadi-jadi dan pulang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sesuka hatinya, bahkan kalau hari minggu Tergugat kadang tidak pulang dengan alasan kerja dan Tergugat sama sekali tidak pernah tidur dirumah; -----

7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat tidak pernah diberikan nafkah lahir dan batin, sehingga menyebabkan Penggugat semakin tidak tahan untuk hidup serumah dengan Tergugat dan parahnya lagi setiap ada masalah dengan Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata mengusir Penggugat dan rumah Tergugat. Dengan kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk meninggalkan Tergugat sejak awal Bulan Maret 2013, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah meja dan ranjang sampai dengan gugatan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar;-----

8. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sudah sesuai dengan Peraturan Pemenintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 pasal 19 huruf (b) yang menyatakan “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;” dan pasal 19 huruf (f) menyatakan “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “;-----

9. Bahwa oleh karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami-istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (vide-Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974) tidak mungkin terwujud, maka satu-satunya jalan adalah mengakhiri perkawinan tersebut dengan perceraian ;-----

10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas dimana hubungan suami istri dalam perkawinan tersebut sudah idak harmonis dan tidak rukun lagi, yang mana keadaan yang demikian jelas-jelas bertentangan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana diamanahkan oleh pasal 1 UU .R1 No. 1 tahun 1974 yaitu perkawinan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan Jahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud”.-----

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatari Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 24 Nopember 1999 di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Wayan Radug di Denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 53/K.DT/2003 tertanggal 27 Mei 2003 adalah sah;-----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 24 Nopember 1999 di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Wayan Radug di Denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 53/KDT/2003 tertanggal 27 Mei 2003 putus karena perceraian ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar supaya mencoret daftar perkawinan tersebut dari buku catatan sipil ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara aquo ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan : Pihak Penggugat datang kuasanya bernama WIDI TRISNAWATI, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 9 April 2013, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 23 April 2013, Reg. No. 506/Daf/2013, sedangkan pihak Tergugat datang menghadap sendiri dalam persidangan dan kepada pihak-pihak berperkara Majelis Hakim berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui Mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator : A.A. ANOM WIRAKANTA, SH., sesuai penetapan penunjukan Hakim Mediator tanggal 21 Mei 2013 ;
--

Menimbang, bahwa sesuai laporan Hasil Mediasi, tanggal 2 Juli 2013 ternyata tidak tercapai titik temu untuk berdamai, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, tetapi Tergugat tidak mau hadir bahkan telah membuat surat pernyataan tidak menghadiri sidang dan menyerakan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan seterusnya gugatan Penggugat dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat/ Kuasa Hukum Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bantahannya ; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang disertai foto copy yang telah bermeterai setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa : -----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 27 Mei 2003 Nomor : 53/K.DT/2003, diberi tanda P.1 ; -----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 6 Juni 2003 Nomor : 2544/Ist.DT/2003, diberi tanda P.2 ; -----
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 10 Agustus 2009, Nomor : 220/Ist.DT/2009, diberi tanda P.3 ; -----
4. Foto copy/gambar, diberi tanda P.4 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi

yang didengar keterangannya dipersidangan yaitu :

1. **SAKSI I PENGGUGAT** : di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandungnya sedangkan Tergugat sebagai ipar ; -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 24 Nopember 1999, di Denpasar dan telah dicatitkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 53/K.DT/2003 tertanggal 27 Mei 2003 ; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 23 Mei 2000, 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 14 Pebruari 2005 ; -----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya sejak tahun 2010, sudah tidak ada kecocokan, sering terjadi pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat sering pulang malam dan tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin yang disebabkan karena Tergugat punya Wanita Idaman Lain (WIL) ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 6 (enam) bulan, yang meninggalkan rumah Penggugat karena Tergugat sering keluar malam ; -----
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan/ dipersatukan lagi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik putus cerai ; -----

2. SAKSI II PENGUGAT : di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandungnya sedangkan dengan Tergugat sebagai ipar ; -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 24 Nopember 1999, di Denpasar dan telah dicatitkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 53/K.DT/2003 tertanggal 27 Mei 2003 ; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
1. ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 23 Mei 2000, 2. ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 14 Pebruari 2005 ; -----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya sejak tahun 2010, sudah tidak ada kecocokan, sering terjadi pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat sering pulang malam dan tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin yang disebabkan karena Tergugat punya Wanita Idaman Lain (WIL) ; -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 6 (enam) bulan, yang meninggalkan rumah Penggugat karena Tergugat sering keluar malam ; -----
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan/ dipersatukan lagi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik putus cerai ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas semuanya dibenarkan adanya oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan dan hasil persidangan, pihak Penggugat mohon putusan dari Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan dipersidangan alat-alat bukti berupa surat-surat bukti dan saksi-saksi ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut tidak mengajukan jawaban serta alat-alat bukti lain ; -----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti dari Penggugat diberi tanda P.1 sampai dengan P.4; -----

Menimbang, bahwa dari alat bukti tertulis bertanda P.1 serta saksi-saksi Penggugat maka terbukti sebagai fakta bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti tertulis bertanda P.2 dan P.3 yang dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka terbukti pula bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 23 Mei 2000, 2. ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 14 Pebruari 2005 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak ada mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat sehingga semua dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dibantah oleh pihak Tergugat maka Majelis berpendapat pihak Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena masalah status anak tidak dimasalahkan dan tidak dituntut dalam petitum gugatan maka mengenai status anak tidak dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan pihak Tergugat berada dipihak yang kalah maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 24 Nopember 1999, di Denpasar sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 53/K.DT/2003, tertanggal 27 Mei 2003, adalah sah dan putus karena perceraian ;

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan perceraian diantara Penggugat dengan Tergugat kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap ;

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **SELASA**, tanggal **23 JULI 2013**, oleh kami **HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **NURSYAM, SH.M.Hum.** dan **FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Hj. SRI ASTUTIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.

HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.

ttd.

NURSYAM, SH.M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. Proses.....Rp. 50.000,-
3. Panggilan.....Rp. 300.000,-
4. RedaksiRp. 5.000,-
5. Meterai.....Rp. 6.000,-
- Jumlah.....Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

C A T A T A N :

Dicatat disini bahwa pada hari : **Jumat, tanggal 2 Agustus 2013**, isi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Juli 2013, Nomor : 249/Pdt.G/2013/PN. Dps., telah diberitahukan kepada TERGUGAT (Tergugat) ; -----

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

C A T A T A N :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding telah lampau, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Juli 2013, Nomor : 249/Pdt.G/2013/PN. Dps., telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 17 Agustus 2013 ; -----

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)